

### WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 126 TAHUN 2023

#### TENTANG

# PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN KELURAHAN CINTA STATISTIK (CANTIK) DI KELURAHAN SEBERANG MESJID

#### WALI KOTA BANJARMASIN,

#### Menimbang

- : a. bahwa Perencanaan Kelurahan diperlukan data yang valid dan akurat, sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan statistik sektoral di level Kelurahan sesuai dengan kaidah dan norma dalam sistem statistik nasional melalui program Kelurahan cinta statistik (cantik);
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Kelurahan Cinta Statistik (cantik) di Kelurahan Seberang Mesjid;

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 9. 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Tahun 2016 Banjarmasin Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Banjarmasin Nomor 63);
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Narasumber Kegiatan Kelurahan Cinta Statistik (cantik)

di Kelurahan Seberang Mesjid sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. menyampaikan materi kegiatan Kelurahan cinta

statistik (cantik); dan

2. melakukan pembinaan statistik sektoral Kelurahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan

Evaluasi Kelurahan.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 16 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR †26 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN
KELURAHAN CINTA STATISTIK (CANTIK)
DI KELURAHAN SEBERANG MESJID

NO	NAMA INSTANSI/ JABATAN	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	BADAN PUSAT STATISTIK / INSTANSI LAIN (Pejabat dari Eselon III Ke Bawah/Yang Disetarakan)	NARASUMBER	1 ORANG X 2 JAM X 3 KEGIATAN X 600.000,-	3.600.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA